



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 33/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 38/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 72/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pitu Riase tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,
SALINAN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 33/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
PITU RIASE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BATU

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Idris	L	Lingkungan 1 Barukku Kel Batu
2	Salma	P	Jln. H. Arifin Nu'mang
3	-	-	-

B DESA BOLABULU

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Askar	L	Dusun 2 Desa Bola Bulu
2	Hamzah	L	Dsn III Bola Bulu Desa Bola Bulu
3	Rachman. A	L	Dusun I Bola Bulu

C DESA BOTTO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Jamila, S.Pd	P	Dusun 2 Uloe Desa Botto
2	Rahmawati, S.Sos	P	Botto
3	Jumran	L	Uloe Desa Botto

D DESA BILA RIASE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Dady Darmana, SE	L	Jl Labek kang Desa Bila Riase
2	Selfiani	P	Jl. Barukku
3	Syamsu Alam	L	Dusun IV Bila Riase

E DESA LAGADING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Safiah. A	p	Dsn 1 Lagading Desa Lagading
2	Rima Jufri	L	dsn IV Bukkanyuara
3	Guntur, S.Pd	L	Dsn I Lagading

F DESA TANA TORO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Abd Rasid	L	Dusun 4 Lemo Desa Tana Toro
2	Baharuddin,S.Pd, M.Si	L	Dusun 3 Matajang Desa Tana Toro
3	Juswan	L	Dusun 5 Tabaro

G DESA COMPONG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Asrida. R	P	Dusun I Compong
2	Hambali. D	L	Dusun I Desa Compong
3	Hamansi, S.Pd	L	Dusun 3 Compong

H DESA LEPPANGENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Siduman	L	Dusun 2 Leppangeng
2	Maing, S.Pd	L	Dusun 3 Wala-wala
3	Sudirman,SH	L	Dusun 3 Wala-wala

I DESA LOMBO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hijrana Talib	p	Dusun 2 Awotara Kel Lombo
2	Jumiyani Setiani AS	P	Dusun 2 Awotara Kel Lombo
3	Alias	L	Dusun 2 Awotara Kel Lombo

J DESA DENGENG-DENGENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Dusmin	L	Dsn 3 Rante Biru Desa Dengeng
2	Askar	L	Dsn 2 Bulu Alau Desa Dengeng Dengeng
3	Masdar	L	Dusun Dengeng-Dengeng

K DESA BUNTU BUANGING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Abd Mannang	L	Dsn I Jambu - jambu Desa Buntu Buangin
2	Mursalin	L	Dsn I Jambu - jambu Desa Buntu Buangin
3	Muhammad Nur	L	Dusun 3 Awo Awo Desa Buntu Buangin

L DESA BELAWAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Sukri Zakaria	L	Dsn I Belawae
2	Muhammad Adam Nur, S.Pd	L	Dsn 2 Belawae
3	Ambo Sappe	L	Dsn I Belawae

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua Sub Bagian Hukum,

S I M A N

